



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;



13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016.

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.



16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
20. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
21. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
22. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk persubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk persubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesan pupuk bersubsidi kepada penyalur pupuk bersubsidi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.



B A B II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

B A B III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan/atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, sub sektor, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan/atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).



Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya dengan tidak melampui alokasi 1 (satu) tahun.

B A B V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan

- ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian oleh petani dan/atau kelompok tani;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf pada a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal .

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin



ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk penyerapan pupuk subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
 - pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
 - pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
 - pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg; dan
 - pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- pupuk Urea = 50 Kg;
 - pupuk ZA = 50 Kg;
 - pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - pupuk NPK = 50 Kg; dan
 - pupuk Organik = 40 Kg.

Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

B A B VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pelaksanaan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto
H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi
No..... tanggal tentang
....., telah disusun berdasarkan
kebutuhan riil di lapangan. Selanjutnya kami bertanggung jawab
atas kebenaran angka kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya.

Muara Sabak, 2016
A.n. Bupati Tanjung Jabung Timur
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Ttd.
(Materai 6000)

NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
dto
H. AMBO TANG

